



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 37/Pid.B/2014/PN.Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

Terdakwa I

Nama : **MOH TIRTA alias TIRTA**
Tempat lahir : Donggala
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 06 Desember 1995
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kilometer 2 Kel. Maleni Kec.
Banawa, Kab.Donggala
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa II

Nama : **RIZKI Alias KIKI**
Tempat lahir : Donggala
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/12 Maret 1991
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kilometer 2, Kelurahan Maleni,
Kec. Banawa, Kab. Donggala
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh bangunan

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik:

- Ditangkap tanggal 02 Februari 2014;

Putusan No: 37/Pid.B/2014/PN. Dgl halaman 1 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditahan sejak tanggal 03 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 Februari 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2014 sampai dengan tanggal 03 April 2014;
- 2. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 April 2014;
- 3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 April 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor: 37/Pen.Pid/2014/PN.Dgl tertanggal 06 Maret 2014, tentang Majelis Hakim yang berwenang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 37/Pen.Pid/2014/PN.Dgl tertanggal 06 Maret 2014, tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

Telah membaca bukti surat dipersidangan;

Telah mendengar dipersidangan tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara tersebut memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa I MOH TIRTA alias TIRTA dan Terdakwa II RIZKI alias KIKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan** terhadap orang yaitu saksi korban ZULKIFLI dan saksi korban INDRA JAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;

Putusan No: 37/Pid.B/2014/PN. Dgl halaman 2 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I MOH TIRTA alias TIRTA dan Terdakwa II RIZKI alias KIKI** tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut para Terdakwa mengaku salah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi karenanya para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan dan para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya para Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Reg.Perk. No: PDM-21/DONGG/Ep.2/03/2014, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I **MOH TIRTA alias TIRTA, Terdakwa II RIZKI Alias KIKI** bersama-sama sdr. Andre Saputra (pada berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekitar jam 21.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2014, bertempat di Jln Trans Km 2 Kel. Maleni, Kec. Banawa Kab. Donggala atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**, yang dilakukan oleh Terdakwa I **MOH TIRTA alias TIRTA, Terdakwa II RIZKI Alias KIKI** bersama-sama sdr. Andre Saputra (pada berkas terpisah) dengan cara sebagai berikut.

- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Terdakwa I **MOH TIRTA alias TIRTA, Terdakwa II RIZKI Alias KIKI** bersama-sama sdr. Andre Saputra (pada berkas terpisah), sedang berjalan kaki di pinggir jalan KM 2 Kel. maleni, pada saat itu melintas sebuah truck.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Dari dalam truck mobil tersebut terdengar suara teriakan **Hoi hoi** tidak lama kemudian mobil truck tersebut berhenti, merasa tersinggung dengan teriakan tersebut Terdakwa I **MOH TIRTA alias TIRTA, Terdakwa II RIZKI Alias KIKI** bersama-sama sdr. Andre Saputra (pada berkas terpisah), langsung mendatangi dan naik kedalam mobil tersebut didalam mobil tersebut sdr. Andre Saputra (pada berkas terpisah) langsung melakukan pemukulan terhadap korban Zulkifli dengan menggunakan tangan terkepal kearah wajah Zulkifli kemudian menendang kearah wajah korban Zulkifli dan **Terdakwa II RIZKI Alias KIKI** memegang tangan korban zulkifli, setelah itu datang sdr. Indrajaya untuk melerai pengeroyokan yang dilakukan oleh sdr. Andre Saputra (pada berkas terpisah) dan **Terdakwa I MOH TIRTA alias TIRTA, Terdakwa II RIZKI Alias KIKI** akan tetapi sdr. Indrajaya ikut juga dipukul oleh sdr. Andre Saputra (pada berkas terpisah) bersama-sama **Terdakwa I MOH TIRTA alias TIRTA, Terdakwa II RIZKI Alias KIKI**, yang mengenai bagian bawah mata dan dibagian belakang kepala korban indra jaya.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa Andre bersama-sama sdr. Moh Tirta alias Tirta dan sdr Rizky alias kiki (pada berkas terpisah), menyebabkan Indra Jaya mengalami luka memar di regio facialis maxilaris dextra dengan ukuran panjang 7 cm, lebar 1 cm, berwarna kemerahan dengan tepi tumpul, jarak tepi luka 4 cm ke hidung dan 1 cm di bawah pal pebra dextra dan terdapat luka memar ditengkuk dengan ukuran panjang 13 cm dan lebar 3 cm berwarna merah kegelapan dengan tepi tumpul, sebagaimana diterangkan dalam visum ET Repertum Nomor:445/11-VS/RSUD/II/2014 tanggal 03 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANTHONY dokter pada RSUD KABELOTA.
- Dan menyebabkan sdr. Zulkifli mengalami luka memar, berbentuk lonjong dengan ukuran panjang 7 cm, lebar 2,5 cm.dengan lokasi masing-masing :

Putusan No: 37/Pid.B/2014/PN. Dgl halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak tepi atas luka dari tepi mata kanan 0,5 cm, jarak dari tepi bawah luka dari sudut bibir kanan 4,5 cm, jarak batas kanan luka dari telinga bawah 5 cm dan jarak batas kiri luka hidung 3 cm.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **MOH TIRTA alias TIRTA**, Terdakwa II **RIZKI Alias KIKI** bersama-sama sdr. Andre Saputra (pada berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekitar jam 21.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2014, bertempat di Jln Trans, Km 2 Kel. Maleni, Kec. Banawa Kab. Donggala atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Turut serta Melakukan Penganiayaan**, yang dilakukan oleh Terdakwa I **MOH TIRTA alias TIRTA**, Terdakwa II **RIZKI Alias KIKI** dan sdr. Andre Saputra (pada berkas terpisah) dengan cara sebagai berikut.

- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas **Terdakwa I MOH TIRTA alias TIRTA**, **Terdakwa II RIZKI Alias KIKI** bersama-sama sdr. Andre Saputra (pada berkas terpisah), sedang berjalan kaki di pinggir jalan KM 2 Kel. maleni, pada saat itu melintas sebuah truck.
- Dari dalam truck mobil tersebut terdengar suara teriakan **Hoi hoi** tidak lama kemudian mobil truck tersebut berhenti, merasa tersinggung dengan teriakan tersebut **Terdakwa I MOH TIRTA alias TIRTA**, **Terdakwa II RIZKI Alias KIKI** bersama-sama sdr. Andre Saputra (pada berkas terpisah), langsung mendatangi dan naik kedalam mobil tersebut. didalam mobil tersebut sdr. Andre Saputra (pada berkas terpisah) langsung melakukan pemukulan terhadap korban Zulkifli dengan menggunakan tangan terkepal kearah wajah Zulkifli kemudian menendang kearah wajah korban Zulkifli dan **Terdakwa II RIZKI Alias KIKI** memegang tangan korban zulkifli,

Putusan No: 37/Pid.B/2014/PN. Dgl halaman 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu datang sdr. Indra jaya untuk melerai pengeroyokan yang dilakukan oleh sdr. Andre Saputra (pada berkas terpisah) dan **Terdakwa I MOH TIRTA alias TIRTA, Terdakwa II RIZKI Alias KIKI** akan tetapi sdr. Indrajaya ikut juga dipukul oleh sdr. Andre Saputra (pada berkas terpisah) bersama-sama **Terdakwa I MOH TIRTA alias TIRTA, Terdakwa II RIZKI Alias KIKI**, yang mengenai bagian bawah mata dan dibagian belakang kepala korban indra jaya.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa Andre bersama-sama sdr. Moh. Tirta alias Tirta dan sdr Rizky alias kiki (pada berkas terpisah), menyebabkan Indra Jaya mengalami luka memar di regio facialis maxilaris dextra dengan ukuran panjang 7 cm, lebar 1 cm, berwarna kemerahan dengan tepi tumpul, jarak tepi luka 4 cm ke hidung dan 1 cm di bawah pal pebra dextra dan terdapat luka memar ditengkuk dengan ukuran panjang 13 cm dan lebar 3 cm berwarna merah kegelapan dengan tepi tumpul, sebagaimana diterangkan dalam visum ET Repertum Nomor: 445/11-VS/RSUD/II/2014 tanggal 03 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANTHONY dokter pada RSUD KABELOTA.
- Dan menyebabkan sdr. Zulkifli mengalami luka memar, berbentuk lonjong dengan ukuran panjang 7 cm, lebar 2,5 cm. dengan lokasi masing-masing : jarak tepi atas luka dari tepi mata kanan 0,5 cm, jarak dari tepi bawah luka dari sudut bibir kanan 4,5 cm, jarak batas kanan luka dari telinga bawah 5 cm dan jarak batas kiri luka hidung 3 cm.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umu tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Putusan No: 37/Pid.B/2014/PN. Dgl halaman 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi INDRA JAYA

- Bahwa telah terjadi Penganiayaan secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekitar pukul 21.00 Wita di Kilometer 2, Kel. Maleni, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah saksi ANDRE SAPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa I Moh Tirta dan Terdakwa II Rizki Als Kiki sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan saksi Zulkifli;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tersebut, saksi bersama-sama dengan teman-teman sehabis pulang dari bekerja dari Palu, dengan menumpang sebuah mobil truck, terlebih dahulu mampir kerumah bos saksi untuk mengantarkan bon nota penjualan. Bahwa pada saat itu saksi bersama Zulkifli sedang berada diatas kap mobil;
- Bahwa tidak lama setelah mobil truck tersebut berhenti datang saksi Andre Saputra bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan teman mereka lainnya, langsung naik keatas truck tersebut, saksi Andre kemudian langsung memukul dengan tangan terkepal kearah muka saksi ZULKIFLI dan Terdakwa II memegang tangan Saksi dan saksi ZULKIFLI;
- Bahwa pada saat saksi akan meleraai pengeroyokan tersebut namun saksi juga ikut dipukul oleh saksi ANDRE SAPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi dipukul dibagian mata sebelah kanan dan bagian punggung belakang oleh Terdakwa I dengan tangan terkepal;

Putusan No: 37/Pid.B/2014/PN. Dgl halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman dipukul oleh Para Terdakwa diatas mobil truck yang sedang parkir dijalan umum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Zulkifli

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan saksi ANDRE SAPUTRA terhadap saksi dan saksi INDRA JAYA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekitar pukul 21.00 Wita di Kilometer 2 Kel. Maleni, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi INDRA JAYA dan teman-teman lainnya pulang dari Palu dengan menumpang mobil truck Fuso dan duduk diatas kapnya. Bahwa kami kemudian singgah dirumah bos kami untuk mengantarkan nota. Tidak lama setelah kami berhenti tiba-tiba para Terdakwa datang naik keatas truck dan memukul saksi dan saksi INDRA JAYA;
- Bahwa saksi dipukul oleh saksi ANDRE dengan tangan terkepal mengena dibagian wajah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, sedang Terdakwa II menahan tangan saksi kemudian dipukul oleh ANDRE dan ditendang oleh seseorang yang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat INDRA JAYA dipukul oleh Terdakwa I dibagian wajah sebelah kanan;
- Bahwa saksi dan teman dipukul oleh Para Terdakwa diatas mobil truck yang sedang parkir dijalan umum;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi FAISAL alis OGUT

- Bahwa telah terjadi Penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekitar pukul 21.00 Wita di Kilometer 2 Kel. Maleni Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa yang memukul adalah para Terdakwa dan saksi ANDRE sedang yang dipukul adalah saksi INDRA JAYA dan saksi ZULKIFLI;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi INDRA JAYA dan teman-teman lainnya pulang sekitar 10 (sepuluh) orang dari Palu dengan menumpang mobil truck Fuso dan duduk diatas kapnya. Bahwa kami kemudian singgah dirumah bos kami untuk mengantarkan nota. Tidak lama setelah kami berhenti tiba-tiba para Terdakwa datang naik keatas truck dan memukul saksi INDRA JAYA dan saksi ZULKIFLI;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I memukul saksi INDRA JAYA menggunakan tangan kanan tekepal mengena dibagian wajah sedang Terdakwa II memukul saksi ZULKIFLI juga dengan tangan terkepal mengena dibagian wajah;
- Bahwa kami tidak mengetahui penyebab hingga para Terdakwa memukul kami;
- Bahwa kejadiannya pemukulan diatas mobil dipinggir jalan raya;

Terhadap keterangan saksi Tedakwa menyatakan benar;

4 saksi ANDRE SAPUTRA

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan saksi terhadap saksi INDRA JAYA dan saksi ZULKIFLI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekitar pukul 21.00 Wita di Kilometer 2 Kel. Maleni, Kec. Banawa, Kab. Donggala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya para korban dan teman mereka dari Palu dengan duduk diatas kap mobil truck Fuso lewat di jalan dengan berteriak hoi..hoi...bahwa melihat hal tersebut saksi bersama dengan para Terdakwa kemudian mengejar truck tersebut yang kebetulan berhenti tidak jauh dari kami;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa serta teman lainnya kemudian langsung naik ketas truck dimana Terdakwa I memukul saksi INDRA JAYA menggunakan tangan terkepal mengena dibagian wajah sebelah kanan, Terdakwa II memegang lengan dari saksi ZULKIFLI kemudian saksi memukulnya menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali mengena dibagian wajah. Bahwa selain itu saksi juga ada memukul saksi INDRA JAYA menggunakan tangan kanan terkepal mengena dibagian wajah;
- Bahwa kami memukul para Terdakwa karena tersinggung mereka berteriak teriak hoi..hoi.. dari atas truck;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Visum etrepertum No: 445/11-VS/RSUD/II/2014 atas nama INDRA JAYA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANTHONY dokter pada Rumah Sakit Umum Kabelota dengan hasil pemeriksaan luka memar di regio facialis maxilaris dextra dengan ukuran panjang 7 cm, lebar 1 cm, berwarna kemerahan dengan tepi tumpul, jarak tepi luka 4 cm ke hidung dan 1 cm di bawah pal pebra dextra dan terdapat luka memar ditengkuk dengan ukuran panjang 13 cm dan lebar 3 cm berwarna merah kegelapan dengan tepi tumpul;
2. Visum etrepertum No: 445/14-VS/RSUD/II/2014 atas nama ZULKIFLI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANDY dokter pada Rumah Sakit Umum Kabelota dengan hasil pemeriksaan luka memar, berbentuk lonjong

Putusan No: 37/Pid.B/2014/PN. Dgl halaman 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang 7 cm, lebar 2,5 cm.dengan lokasi masing-masing : jarak tepi atas luka dari tepi mata kanan 0,5 cm, jarak dari tepi bawah luka dari sudut bibir kanan 4,5 cm, jarak batas kanan luka dari telinga bawah 5 cm dan jarak batas kiri luka hidung 3 cm;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka patut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan para Terdakwa dipersidangan pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MOH TIRTA alias TIRTA

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban INDRA JAYA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekitar pukul 21.00 Wita.di Kilometer 2 Kel. Maleni, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa II, saksi ANDRE dan teman lainnya sedang berjalan kaki kemudian lewat para korban yang duduk diatas kap mobil Fuso sambil berteriak hoi..hoi..;
- Bahwa melihat hal tersebut kami tersinggung dan langsung mengejar mobil Fuso tersebut yang kebetulan berhenti tidak jauh dari tempat kami. Bahwa setelah berhenti Terdakwa dan lainnya langsung naik keatas mobil dimana Terdakwa memukul saksi INDRA JAYA dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali mengena dibagian wajah;
- Bahwa setelah memukul Terdakwa langsung lari sedang yang lainnya Terdakwa tidak lihat lagi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Putusan No: 37/Pid.B/2014/PN. Dgl halaman 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II RIZKI Alias KIKI

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban INDRA JAYA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekitar pukul 21.00 Wita di Kilometer 2 Kel. Maleni, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa I, saksi ANDRE dan teman lainnya sedang berjalan kaki kemudian lewat para korban yang duduk diatas kap mobil Fuso sambil berteriak hoi..hoi..;
- Bahwa melihat hal tersebut kami tersinggung dan langsung mengejar mobil Fuso tersebut yang kebetulan berhenti tidak jauh dari tempat kami. Bahwa setelah berhenti Terdakwa dan lainnya langsung naik keatas mobil dimana Terdakwa memegang lengan saksi korban INDRA JAYA dan saksi korban ZULKIFLI dimana yang memukul adalah ANDRE dan Terdakwa I;
- Bahwa setelah memukul kami langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal;

Bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan hanya para Terdakwa mengajukan surat perdamaian antara para saksi korban dan para Terdakwa;

Menimbang bahwa dari serangkaian keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan para Terdakwa yang diajukan dipersidangan dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian, maka majelis hakim mendapatkan fakta hukum dipersidangan yang selengkapnya fakta hukum tersebut akan diuraikan dalam pertimbangan putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Putusan No: 37/Pid.B/2014/PN. Dgl halaman 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk alternatif maka majelis hakim berdasarkan praktek peradilan memiliki wewenang untuk dapat langsung memilih membuktikan salah satu dari kedua dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi ditempat umum maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama penuntut umum yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut;

- **Barang siapa;**
- **Dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- **Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum perorangan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga apabila subjek tersebut melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur dari suatu tindak kejahatan maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan para Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama Terdakwa I **MOH TIRTA alias TIRTA** Terdakwa II **RIZKI alias KIKI**, identitas tersebut telah diakui oleh para Terdakwa dipersidangan, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang para Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum oleh karenanya tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya (error in persona);

Menimbang bahwa selama persidangan para Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan No: 37/Pid.B/2014/PN. Dgl halaman 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Unsur dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah ditempat dimana publik atau orang banyak dapat melihat, sedang bersama sama yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang bahwa dari serangkaian persidangan majelis hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekitar pukul 21.00 Wita di Kilometer 2 Kel. Maleni, Kec. Banawa, Kab. Donggala, Terdakwa I MOH TIRTA alias TIRTA dan Terdakwa II RIZKI alias KIKI bersama teman mereka lainnya telah memukul saksi korban INDRA JAYA dan saksi korban ZULKIFLI;
- Bahwa awalnya para saksi korban dengan teman mereka dari Palu menumpang mobil Fuso dengan duduk diatas kap truck tersebut sambil teriak teriak hoi..hoi...;
- Bahwa kemudian mobil Fuso tersebut melewati para Terdakwa dan teman mereka yang sedang berjalan kaki. Bahwa mendengar teriakan para saksi korban, para Terdakwa menjadi tersinggung kemudian para Terdakwa mengejar mobil para saksi korban yang kebetulan berhenti tidak jauh dari tempat para Terdakwa;
- Bahwa kemudian para Terdakwa langsung naik keatas kap mobil Fuso tersebut yang diparkir dipinggir jalan umum dimana Terdakwa I kemudian memukul menggunakan tangan terkepal mengena bagian wajah kanan saksi korban INDRA JAYA sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa II memegang kedua lengan saksi korban ZULKIFLI dan saksi korban INDRA JAYA kemudian saksi ANDRE SAPUTRA yang memukul saksi korban ZULKIFLI dan saksi korban INDRA JAYA dengan tangan terkepal mengena dibagian wajah masing-masing sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut para saksi korban mengalami luka lecet sebagai mana bukti surat berupa Visum etrepertum No: 445/11-VS/RSUD/II/2014 atas nama INDRA JAYA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANTHONY

Putusan No: 37/Pid.B/2014/PN. Dgl halaman 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada Rumah Sakit Umum Kabelota dengan hasil pemeriksaan luka memar di regio facialis maxilaris dextra dengan ukuran panjang 7 cm, lebar 1 cm, berwarna kemerahan dengan tepi tumpul, jarak tepi luka 4 cm ke hidung dan 1 cm di bawah pal pebra dextra dan terdapat luka memar ditengkuk dengan ukuran panjang 13 cm dan lebar 3 cm berwarna merah kegelapan dengan tepi tumpul, Visum etrepertum No: 445/14-VS/RSUD/II/2014 atas nama ZULKIFLI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANDY dokter pada Rumah Sakit Umum Kabelota dengan hasil pemeriksaan luka memar, berbentuk lonjong dengan ukuran panjang 7 cm, lebar 2,5 cm.dengan lokasi masing-masing : jarak tepi atas luka dari tepi mata kanan 0,5 cm, jarak dari tepi bawah luka dari sudut bibir kanan 4,5 cm, jarak batas kanan luka dari telinga bawah 5 cm dan jarak batas kiri luka hidung 3 cm;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas majelis hakim berpendapat benar para Terdakwa telah memukul para saksi korban secara bersama sama sebagaimana tersebut diatas disebabkan para Terdakwa tersinggung dengan teriakan hoi..hoi.. para saksi korban dimana para Terdakwa memukul para saksi korban ditempat umum yaitu diatas truck yang sedang parkir dipinggir jalan kilometer 2 Desa Maleni yang adalah jalan umum dimana masyarakat banyak dapat meihatnya. Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkeyakinan unsur dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama penuntut umum telah terpenuhi serta didukung dengan keyakinan majelis hakim yang didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang** sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban

Putusan No: 37/Pid.B/2014/PN. Dgl halaman 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini para terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka beralasan hukum untuk mengurangi seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa, tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga dikemudian hari Terdakwa berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum serta lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan karenanya majelis hakim berpendapat penjatuhan pidana nanti kepada Terdakwa adalah telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- para Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah;
- para Terdakwa sopan dan berterus terang selama persidangan;
- para Terdakwa dan para korban telah ada perdamaian;

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Putusan No: 37/Pid.B/2014/PN. Dgl halaman 16 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **MOH TIRTA** alias **TIRTA** dan **Terdakwa II RIZKI** alias **KIKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **26 Maret 2014** dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala oleh kami **WIYONO, SH** sebagai Hakim Ketua, **RANDA NURHAMIDIN, SH** dan, **EFFENDY KADENGKANG, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL KADIR M.D ABBAS, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri oleh **ACI JAYA SAPUTRA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

RANDA NURHAMIDIN, SH

W I Y O N O, SH

TTD

EFFENDY KEDENGKANG, SH

PANITERA PENGANTI

TTD

ABDUL KADIR M.D ABBAS, SH

Putusan No: 37/Pid.B/2014/PN. Dgl halaman 17 dari 17 halaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)